



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth,

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR;
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang membidangi bangunan gedung dan lingkungan.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 01/SE/M/2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG HIJAU**

**A. Umum**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau mengatur segala ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenai persyaratan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang meliputi bangunan gedung baru, bangunan gedung yang sudah ada, Hunian Hijau Masyarakat (H2M), kawasan hijau baru, dan kawasan hijau yang sudah ada. Surat edaran ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan penilaian kinerja BGH.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penilaian kinerja BGH, serta mewujudkan terselenggaranya BGH yang memenuhi standar teknis BGH, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 313).

## C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis penilaian kinerja BGH yang meliputi bangunan gedung baru, bangunan gedung yang sudah ada, H2M, kawasan hijau baru, dan kawasan hijau yang sudah ada.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya BGH yang memenuhi standar teknis BGH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Tata Cara Penilaian Kinerja BGH;
2. Proses Sertifikasi BGH; dan
3. Proses Pembinaan BGH;

#### E. Tata Cara Penilaian Kinerja BGH

1. Penilaian kinerja BGH dilakukan oleh penyedia jasa sebagai asesi menggunakan daftar simak penilaian kinerja BGH sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

Terdapat 16 (enam belas) daftar simak penilaian kinerja BGH yang terdiri atas:

- a. Penilaian Kinerja BGH untuk Bangunan Gedung Baru:
  - 1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan Teknis BGH untuk Bangunan Gedung Baru;
  - 2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi BGH untuk Bangunan Gedung Baru;
  - 3) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan BGH untuk Bangunan Gedung Baru; dan
  - 4) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran BGH untuk Bangunan Gedung Baru.
- b. Penilaian Kinerja BGH untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada:
  - 1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan BGH untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada; dan
  - 2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran BGH untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada.
- c. Penilaian Kinerja H2M:
  - 1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Penyusunan Dokumen RKH2M;
  - 2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi H2M;

- 3) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan H2M; dan
  - 4) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran H2M.
- d. Penilaian Kinerja Kawasan Hijau Baru:
- 1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Perencanaan Teknis Kawasan Hijau Baru;
  - 2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pelaksanaan Konstruksi Kawasan Hijau Baru;
  - 3) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan Kawasan Hijau Baru; dan
  - 4) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran Kawasan Hijau Baru.
- e. Penilaian Kinerja Kawasan Hijau yang Sudah Ada:
- 1) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pemanfaatan Kawasan Hijau yang Sudah Ada; dan
  - 2) Daftar Simak Penilaian Kinerja Tahap Pembongkaran Kawasan Hijau yang Sudah Ada.
2. Pemenuhan parameter penilaian yang terdapat dalam daftar simak penilaian kinerja BGH harus didukung dengan dokumen pembuktian.
  3. Daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktian diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk dilakukan verifikasi atau asesmen oleh Tim Profesi Ahli (TPA) pemerintah daerah kabupaten/kota.
  4. Dalam hal hasil verifikasi atau asesmen oleh TPA pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diterima oleh pemohon dapat dilakukan banding.
  5. Dalam hal terjadi banding, proses verifikasi atau asesmen penilaian kinerja BGH dilakukan oleh Tim Asesor BGH pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  6. Keputusan banding sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tingkat pusat bersifat final dan mengikat.

#### F. Proses Sertifikasi BGH

1. Proses sertifikasi BGH dapat diajukan pada setiap tahap penyelenggaraan BGH yaitu pada tahap pemrograman/perencanaan teknis, tahap pelaksanaan konstruksi, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran.
2. Sertifikat BGH diterbitkan oleh kepala dinas teknis daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi TPA daerah kabupaten/kota atas hasil verifikasi penilaian kinerja BGH.

#### G. Proses Pembinaan BGH

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan secara berjenjang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan BGH.
2. Pembinaan BGH oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung.
3. Pembinaan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. pengembangan penilaian kinerja;
  - b. penyebarluasan data dan informasi;
  - c. kelembagaan penyelenggaraan; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli profesional melalui sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) BGH.
4. Menteri c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab terhadap pembinaan BGH.
5. Sekretariat pusat pembinaan BGH diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

H. Penutup

1. Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penilaian kinerja BGH menggunakan daftar simak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

